



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 021 /424.1/PLS/II/2014

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Nurul 'Afiah
Nomor : 16/TK.NA/XI/2013
Tanggal : 14 Nopember 2013

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

TAMAN KANAK-KANAK NURUL 'AFIAH

Alamat : Jl.Bengkong Nusantara Blok A No.1-2 Bengkong Sadai
Kecamatan : Bengkong
Kabupaten / Kota : Kota Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Akta Notaris : VIVIN,S.H,M.Kn
No Telp/HP : Nomor 14 Tanggal 19 Maret 2011
Pemilik/Penyelenggara : 081364806908/081270333673
Nomor KTP : HJ.SRI GINTING
Jenis Pendidikan : 2171092606690001
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Sekolah Pembina : Jasa
TK Negeri Pembina 3

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2014
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 18 Februari 2014



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Kepala
Drs. H. Muslim Bidin MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19500412 198703 1 011